



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN

BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : B. 923/Un.16/DU/PP.00.9/03/2023

Nomor : 19/HM.02.04/K.LA-07/03/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Maret 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.
NIP : 197403302000031001
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ryan Armando, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran
Alamat : Jl. A.Yani, Kutoarjo, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35366

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai tindak lanjut dalam pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Pemikiran Politik Islam, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dilaksanakan dengan dilandasi oleh kesadaran kedua belah pihak akan perlunya peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perlunya upaya untuk menegakkan norma-norma Perguruan Tinggi;
2. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak;
3. Kerjasama ini diadakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat;

Pasal 2

TATA CARA

1. Kerjasama ini diselenggarakan antara pihak pertama dengan pihak kedua setelah pihak pertama melakukan kegiatan magang mahasiswa;
2. Pihak kedua dalam hal ini bertindak sebagai institusi penentu kebijakan dan pemberian izin kegiatan, dan sebagai pembina, pengawas, dan penanggung jawab terhadap wilayah kerja tersebut;
3. Pihak kedua bersedia memberikan izin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada pihak pertama dalam wilayah kerja pihak kedua;



Pasal 3

JENIS KERJASAMA

Kerjasama ini berbentuk pemberian bantuan :

1. Oleh pihak kedua kepada pihak kesatu berupa :
 - a. Pemberian izin Penguatan Kompetensi Lulusan (PKL) mahasiswa pada kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - b. Pemberian izin dan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pengawas pemilu di setiap tingkatan serta sosialisasi penyelenggaraan pemilu, pengawasan partisipatif, proses pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - c. Pemberian izin penelitian skripsi mahasiswa pada kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - d. Ketersediaan komisioner Bawaslu sebagai narasumber dalam seminar;
 - e. Kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat: workshop, desa binaan;

2. Oleh pihak pertama kepada pihak kedua berupa :
 - a. Pembiayaan untuk pembimbing lapangan. Dalam hal ini pembimbing lapangan adalah tenaga ahli dari kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran yang akan mengkoordinasikan mahasiswa dalam kegiatan magang;
 - b. Penilaian terhadap mahasiswa selama melakukan penguatan kompetensi lulusan (PKL);

Pasal 4

B I A Y A

Pihak kesatu bersedia menanggung biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kerjasama ini berupa biaya bimbingan yang dilakukan pihak kedua kepada pihak kesatu.

Pasal 5

TENAGA DOSEN / PEMBIMBING

1. Para dosen pengajar dan pembimbing magang yang ditugaskan memberikan bimbingan kepada mahasiswa diajukan secara tertulis oleh pihak pertama yang selanjutnya dituangkan dalam surat tugas / ijin yang dibuat oleh pihak kedua;
2. Pihak kedua akan memberikan ijin / kesempatan pada para dosen pengajar dan pembimbing praktek dengan ketentuan tidak meninggalkan tugas kedinasan;

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

Tanggungjawab atas pengelolaan internal masing-masing pihak berada pada masing-masing pihak.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian ini;
3. Perjanjian ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 8
PENUTUP

1. Dengan berlakunya perjanjian kerjasama ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup yang bunyinya sama dan keduanya dianggap asli.

DITETAPKAN : BANDARLAMPUNG
PADA TANGGAL : 07 Maret 2023

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG



MAD ISNAENI, M.A.
NIP. 197403302000031001

PIHAK KEDUA

KETUA BAWASLU
KABUPATEN PESAWARAN



RYAN ARNANDO, S.Pd